

No	Sebelum	Setelah
1	<p style="text-align: center;">MODAL PASAL 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima rupiah). 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 79,84% (tujuh puluh sembilan koma delapan puluh empat persen) atau sejumlah 15.967.115.620 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima belas ribu enam ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp399.177.890.500,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah). 	<p style="text-align: center;">MODAL PASAL 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima rupiah). 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 75,20% (tujuh puluh lima koma dua puluh persen) atau sejumlah 15.039.383.620 (lima belas miliar tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp375.984.590.500,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
	<p style="text-align: center;">TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 15</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas pengurusan maupun kepemilikan yang ditunjuk untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. 2. Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh rapat Direksi berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan. 3. Direksi mewakili dan mengikat Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan segala perbuatan yang berhubungan dan mendukung kegiatan usaha Perseroan yang meliputi antara lain meminjam dari pihak lain termasuk pencarian dana dari pihak ketiga, melakukan perjanjian-perjanjian/kontrak dengan pihak lain, membuka cabang, melakukan perjanjian semua sewa-menyewa dan segala perbuatan pemilikan. Untuk tindakan-tindakan di bawah ini disyaratkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris bersama-sama atas dokumen yang memuat transaksi yang bersangkutan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penyertaan pada suatu perusahaan baru atau melepaskan penyertaan pada suatu perusahaan; b. memberikan jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, badan hukum dan perseroan kecuali jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, badan hukum dan perseroan yang diberikan termasuk namun tidak terbatas dalam rangka penerbitan obligasi, medium term notes atau surat hutang lainnya, pinjaman kepada lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain atau pihak ketiga lainnya, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam satu tahun buku atau lebih, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang - undangan yang 	<p style="text-align: center;">TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 15</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas pengurusan maupun kepemilikan yang ditunjuk untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. 2. Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh rapat Direksi berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan. 3. Direksi mewakili dan mengikat Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan segala perbuatan yang berhubungan dan mendukung kegiatan usaha Perseroan yang meliputi antara lain meminjam dari pihak lain termasuk pencarian dana dari pihak ketiga, melakukan perjanjian-perjanjian/kontrak dengan pihak lain, membuka cabang, melakukan perjanjian semua sewa-menyewa dan segala perbuatan pemilikan. Untuk tindakan-tindakan di bawah ini disyaratkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris bersama-sama atas dokumen yang memuat transaksi yang bersangkutan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penyertaan pada suatu perusahaan baru atau melepaskan penyertaan pada suatu perusahaan; b. memberikan jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, badan hukum atau perseroan kecuali jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, badan hukum atau perseroan yang diberikan termasuk namun tidak terbatas dalam rangka penerbitan obligasi, medium term notes atau surat hutang lainnya, pinjaman kepada lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain atau pihak ketiga lainnya, dalam negeri maupun luar negeri, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam satu tahun buku atau lebih, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan

No	Sebelum	Setelah
	<p>berlaku selama jangka waktu peminjaman baik yang diberikan oleh lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain atau pihak ketiga lainnya, jangka waktu obligasi, jangka waktu medium term notes atau pencarian dana dari pihak ketiga, atau selama utang Perseroan yang timbul akibat pinjaman dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain atau pihak ketiga lainnya, dan/atau obligasi dan/atau medium term notes tersebut di atas belum dilunasi;</p> <p>c. melakukan perjanjian-perjanjian/kontrak dengan pihak lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan tidak mendukung kegiatan usaha Perseroan;</p> <p>d. memberikan pinjaman uang kepada siapa pun yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan apabila melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;</p> <p>e. ikut serta dalam kegiatan perusahaan lain yang terpisah dari Perseroan.</p> <p>4. a. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam satu tahun buku atau lebih harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>b. Dalam hal kuorum dalam rapat pada ayat 4a di atas tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali untuk jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan dalam rapat kedua keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 4b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>peraturan perundang - undangan yang berlaku selama jangka waktu peminjaman baik yang diberikan oleh lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain atau pihak ketiga lainnya, dalam negeri maupun luar negeri, jangka waktu obligasi, jangka waktu medium term notes atau pencarian dana dari pihak ketiga, atau selama utang Perseroan yang timbul akibat pinjaman dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain atau pihak ketiga lainnya, dalam negeri maupun luar negeri, dan/atau obligasi dan/atau medium term notes tersebut di atas belum dilunasi;</p> <p>c. melakukan perjanjian-perjanjian/kontrak dengan pihak lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan tidak mendukung kegiatan usaha Perseroan;</p> <p>d. memberikan pinjaman uang kepada siapa pun yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan apabila melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;</p> <p>e. ikut serta dalam kegiatan perusahaan lain yang terpisah dari Perseroan.</p> <p>4. a. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam satu tahun buku atau lebih harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>b. Dalam hal kuorum dalam rapat pada ayat 4a di atas tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali untuk jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan dalam rapat kedua keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 4b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>

No	Sebelum	Setelah
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Direktur untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 7. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Direktur untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 7. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.
	<p style="text-align: center;">RENCANA KERJA, TAHUNAN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN PASAL 21</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. 3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. 4. Direksi harus menyampaikan kepada Dewan Komisaris laporan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan yang sudah diperiksa oleh Akuntan Publik untuk ditelaah. 5. RUPS memberikan keputusannya atas penerimaan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dan laporan lainnya yang diperiksa oleh Akuntan yang ditunjuk oleh RUPS. 6. Direksi menyusun laporan tahunan dan mulai dari dilakukan pemanggilan RUPS Tahunan sampai dengan hari penutupan Rapat itu, neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berikut laporan tahunan yang bersangkutan, harus disediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham. 7. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan mereka dalam bidangnya masing-masing dalam tahun buku yang bersangkutan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut ternyata dalam buku Perseroan. 8. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. 	<p style="text-align: center;">RENCANA KERJA, TAHUNAN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN PASAL 21</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. 3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. 4. Direksi harus menyampaikan kepada Dewan Komisaris laporan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan yang sudah diperiksa oleh Akuntan Publik untuk ditelaah. 5. RUPS memberikan keputusannya atas penerimaan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dan laporan lainnya yang diperiksa oleh Akuntan yang ditunjuk oleh RUPS. 6. Direksi menyusun laporan tahunan dan mulai dari dilakukan pemanggilan RUPS Tahunan sampai dengan hari penutupan Rapat itu, neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berikut laporan tahunan yang bersangkutan, harus disediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham. 7. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan mereka dalam bidangnya masing-masing dalam tahun buku yang bersangkutan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut ternyata dalam buku Perseroan. 8. Perseroan yang efeknya tercatat pada Bursa Efek diwajibkan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala ke Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

**PENJELASAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PENGURANGAN MODAL DITEMPATKAN DAN MODAL DISETOR PERSEROAN
DENGAN CARA MENARIK KEMBALI SELURUH SAHAM YANG TELAH DIBELI KEMBALI OLEH PERSEROAN (SAHAM TREASURI)**

LATAR BELAKANG

- Perseroan saat ini memiliki sebanyak 927.732.000 saham treasury yang berasal dari program pembelian kembali saham yang dilakukan pada tahun 2015. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saham treasury tersebut wajib dialihkan, dengan batas waktu pelaksanaan pengalihan paling lambat pada 5 November 2025.
- Terdapat beberapa alternatif dalam pengalihan saham treasury, antara lain melalui penjualan di Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, dan/atau dengan menarik kembali saham tersebut melalui mekanisme pengurangan modal Perseroan.
- Setelah mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik secara menyeluruh, serta meninjau kondisi likuiditas di Bursa Efek Indonesia sampai saat ini, Perseroan menilai bahwa opsi penjualan saham treasury baik di dalam maupun di luar Bursa bukanlah pilihan yang optimal. Dengan demikian, Perseroan memutuskan untuk mengalihkan saham treasury tersebut melalui mekanisme penarikan kembali saham beredar sebagai bentuk pengurangan modal Perseroan.

PERATURAN YANG BERLAKU

- Pelaksanaan pengalihan saham treasury melalui penarikan kembali saham yang beredar dengan mekanisme pengurangan modal memerlukan persetujuan dari pemegang saham mayoritas. Untuk itu, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 8 Mei 2025. Seluruh tahapan dan prosedur terkait pengurangan modal ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29 Tahun 2023 mengenai Pembelian Kembali Saham oleh Perusahaan Terbuka.
- Perseroan selanjutnya akan menyampaikan hasil keputusan RUPS kepada publik dan seluruh kreditur melalui Keterbukaan Informasi yang diumumkan di situs resmi Bursa Efek Indonesia serta dimuat dalam satu (1) surat kabar beredar nasional, paling lambat tujuh (7) hari kalender sejak tanggal keputusan RUPS.
- Apabila terdapat kreditur yang tidak setuju terhadap keputusan pengurangan modal tersebut, maka dalam waktu enam puluh (60) hari kalender sejak tanggal pengumuman, kreditur berhak menyampaikan surat keberatan secara tertulis disertai alasan kepada Perseroan, dengan tembusan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perseroan akan memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan tersebut dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh (30) hari kalender sejak tanggal surat keberatan diterima.

ANALISA ATAS DAMPAK

- **Peningkatan Efisiensi Struktur Permodalan Perseroan**
Pengurangan modal disetor melalui penarikan seluruh saham treasury Perseroan tidak berdampak pada pengurangan total Saldo Ekuitas, melainkan hanya mencerminkan penyesuaian antarpos dalam akun ekuitas. Jika rencana pengurangan modal ini dijalankan, maka jumlah saham yang beredar akan berkurang sebanyak 927.732.000 lembar, atau setara dengan 5,81% dari total semula 15.967.115.620 saham menjadi 15.039.383.620 saham.
- **Tidak Mempengaruhi Total Ekuitas, Kondisi Likuiditas dan Rasio Gearing Perseroan**
Karena saham treasury tersebut berasal dari program buyback yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dan telah tersimpan selama sembilan tahun hingga saat ini, maka penarikan kembali saham tersebut tidak memerlukan arus kas keluar dan tidak berdampak pada likuiditas Perseroan, dan tidak mempengaruhi Total Ekuitas yang tercatat di Laporan Keuangan Perseroan, sebelum dan sesudah perubahan. Satu-satunya efek yang terjadi adalah perubahan saldo pos tertentu di dalam struktur ekuitas Perseroan, tanpa mempengaruhi Total Ekuitas yang dilaporkan.
- **Tidak Menurunkan Rasio-Rasio Keuangan Perseroan**
Pelaksanaan pengurangan modal melalui penarikan kembali saham treasury tidak menimbulkan dampak negatif terhadap rasio keuangan utama seperti Earnings per Share (EPS) maupun Dividend Payout Ratio (DPO), meskipun jumlah saham yang beredar mengalami penurunan.